



**PEDOMAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN  
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
(P2KB)  
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT**

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA  
2018**

## **PASAL 1**

### **PENDAHULUAN**

Tenaga kesehatan masyarakat adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan masyarakat serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan masyarakat. Dalam Undang-undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, serta Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.

Dalam Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia dinyatakan bahwa Ahli Kesehatan Masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau CPD (Continuing Professional Development) merupakan keharusan bagi setiap ahli kesehatan masyarakat di Indonesia. Hanya dengan mengikuti P2KB, peningkatan mutu profesi kesehatan masyarakat dapat diwujudkan.

Setiap tenaga kesehatan wajib melakukan registrasi ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya (Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan). STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setelah habis masa berlakunya.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin terlaksananya P2KB yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi setiap anggota IAKMI. Oleh karena itu, IAKMI mengembangkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai acuan pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) terhadap berbagai bentuk kegiatan keprofesian, pendidikan pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian masyarakat di bidang

kesehatan masyarakat. Akumulasi nilai SKP ini akan digunakan untuk mengurus perpanjangan STR Ahli Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

## **PASAL 2**

### **DASAR HUKUM**

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
6. Naskah Akademik Pendidikan Kesehatan Masyarakat
7. Keputusan Sidang Organisasi Kongres Nasional IAKMI XIII tanggal 3 November 2016

## **PASAL 3**

### **PENGERTIAN**

1. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah berbagai upaya yang bersifat terus menerus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya di bidang kesehatan masyarakat.
2. Standar Kompetensi Kesehatan Masyarakat adalah seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat sebagai syarat untuk dapat dinyatakan mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
4. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan pekerjaannya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan profesinya.
6. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah nilai yang diberikan oleh IAKMI terhadap suatu kegiatan yang termasuk dalam ranah P2KB.

7. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. STR dapat diperpanjang dengan pengumpulan minimal 25 (dua puluh lima) SKP dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak STR yang awal atau sebelumnya dikeluarkan. Apabila jumlah minimal SKP tidak terpenuhi maka untuk memperpanjang STR harus mengikuti Evaluasi Kompetensi (EK).
8. Daerah Tertinggal/Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan yang selanjutnya disingkat DTPK adalah daerah atau wilayah tertinggal dan terpencil termasuk sangat terpencil, daerah atau wilayah perbatasan, serta pulau-pulau kecil terluar.

#### **PASAL 4**

##### **TUJUAN PEDOMAN P2KB**

1. Tujuan umum:  
Tersedianya pedoman untuk pelaksanaan P2KB Tenaga Kesehatan Masyarakat
2. Tujuan khusus:
  - a. Menentukan ranah P2KB
  - b. Menentukan komposisi P2KB
  - c. Menentukan nilai SKP
  - d. Menentukan penatalaksanaan pemberian SKP dan perpanjangan STR

#### **PASAL 5**

##### **RANAH P2KB**

P2KB adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) ranah, yaitu:

1. Kegiatan Keprofesian  
Kegiatan Keprofesian adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat di tempatnya bekerja berdasarkan 10 (sepuluh) layanan esensial kesehatan masyarakat, yaitu:
  - a. Memantau status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat;
  - b. Mendiagnosis dan menyelidiki masalah kesehatan dan bahaya kesehatan di dalam masyarakat;
  - c. Menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan penduduk seputar persoalan kesehatan;

- d. Menggerakkan kemitraan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan;
- e. Mengembangkan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan individual dan masyarakat;
- f. Menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan;
- g. Menghubungkan penduduk dengan layanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin pemberian layanan kesehatan yang dalam kondisi lain tidak tersedia;
- h. Menjamin tenaga kerja layanan kesehatan personal dan kesehatan masyarakat yang kompeten;
- i. Mengevaluasi keefektifan, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan berbasis penduduk dan individu;
- j. Melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan, wawasan baru, solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan

## 2. Pendidikan Pembelajaran

Pendidikan Pembelajaran adalah kegiatan mengikuti temu ilmiah, seminar, workshop, pelatihan.

## 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan meneliti, publikasi hasil penelitian di jurnal, mengajar, melatih/pembicara, menulis artikel di media massa, dan menulis buku yang dipublikasikan.

## 4. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan berpartisipasi dalam aktivitas kemasyarakatan di bidang kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana dan penyakit, terlibat aktif di kepengurusan IAKMI, serta penerimaan penghargaan dalam bidang kesehatan masyarakat.

**PASAL 6**  
**KOMPOSISI P2KB**

Komposisi P2KB adalah sebagai berikut:

No.	Ranah	Komposisi dari 25 SKP	Nilai SKP selama 5 tahun
1	Kegiatan Keprofesian	30% - 60%	Minimal: 7,5 ; Maksimal : 15
2	Pendidikan Pembelajaran	20% - 30%	Minimal: 5 ; Maksimal : 7,5
3	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10% - 40%	Minimal: 2,5 ; Maksimal : 10
4	Pengabdian Masyarakat	10% - 15%	Minimal: 2,5 ; Maksimal : 3,75

**PASAL 7**  
**PENENTUAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)**

**1. Kegiatan Keprofesian :**

Penentuan SKP terhadap Kegiatan Keprofesian dihitung dengan mempertimbangkan wilayahnya kerja di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ataupun di wilayah non DTPK. Nilai koefisien DTPK adalah 1, sedangkan non DTPK adalah 0,5.

Setiap jenis pekerjaan mendapat diberi bobot angka 2 per tahun yang akan dikalikan dengan nilai koefisien DTPK / non DTPK untuk menentukan nilai SKP.

Contoh perhitungan SKP terhadap tenaga kesehatan masyarakat yang menjalankan 2 jenis pekerjaan di wilayah kerja non DTPK adalah:  $2 \times 2 \times 0,5 = 2$  SKP per tahun.

**2. Pendidikan Pembelajaran :**

a. Besarnya SKP untuk ranah ini ditentukan berdasarkan :

- 1) Materi dalam kegiatan tersebut terkait dengan bidang kesehatan masyarakat.  
Kegiatan yang diadakan oleh organisasi profesi resmi lainnya dapat dihitung dengan memperhatikan substansi kesehatan masyarakat
- 2) Skala kegiatan yang dapat bersifat lokal, nasional, ataupun internasional
- 3) Jumlah jam efektif yang digunakan selama kegiatan
- 4) Peran dalam kegiatan: sebagai peserta/presentan/pembicara/fasilitator/ moderator/ panitia.

b. Ketentuan pemberian SKP dalam ranah Pendidikan Pembelajaran :

Peserta / Panitia

Kegiatan		Skala								
		Lokal			Nasional			Internasional		
Waktu (Jam)		<8	8-16	>16	<8	8-16	> 16	<8	8-16	>16
Simposium / Seminar	Peserta	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Presentan Oral	2	2	2	3	3	3	5	5	5
	Presentan Poster	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Workshop / Pelatihan	Peserta	2	3	4	3	4	5	4	5	6
	Panitia	2	2	2	3	3	3	4	4	4

Pembicara / Moderator

Kegiatan		Skala		
		Lokal	Nasional	Internasional
Simposium / Seminar	Pembicara	2	3	5
	Moderator	1	2	3
Workshop / Pelatihan	Pembicara / Pelatih	3	4	6
	Moderator	1	2	3

***Simposium/Seminar/Workshop Skala Lokal :***

- a) Dilakukan secara terencana atau insidensil dengan topik yang tidak terencana (tetap)
- b) Melibatkan narasumber lokal atau narasumber tamu dari luar institusi
- c) Melibatkan peserta lokal dan/atau peserta dari luar yang tidak terencana
- d) Informasi atau pemberitahuan (brosur) secara lokal dan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan dengan agenda yang tidak pasti (dapat berubah-ubah)

**Struktur:**

- Panitia : Lokal, terstruktur
- Sponsor : didukung sponsor lokal yang tidak mengikat
- Pemakalah :
  - a) Pemakalah inti (key note speaker), narasumber
  - b) Pemakalah tamu (invited speaker), tidak wajib ada

- c) Pemakalah lokal terpilih (selected), wajib ada
- d) Pemakalah umum (dari peserta)
- Jangka waktu seminar : 2 jam sampai 2 hari
- Tempat : lokal (tidak spesifik)

***Simposium/Seminar/Workshop Skala Nasional :***

- a) Dilakukan secara terencana dengan topik tertentu yang spesifik yang diagendakan secara nasional
- b) Melibatkan narasumber nasional atau narasumber dari luar negeri yang bereputasi
- c) Melibatkan peserta nasional dan atau peserta dari luar negeri yang tidak terencana
- d) Informasi atau pemberitahuan (brosur) secara nasional dalam media nasional/ media sosial dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dengan agenda yang terstruktur dan pasti

**Struktur :**

- Panitia : nasional, terstruktur ditetapkan oleh organisasi
- Sponsor : melibatkan sponsor lokal dan nasional
- Pemakalah :
  - a) Pemakalah inti (key note speaker), wajib ada
  - b) Pemakalah tamu (invited speaker), wajib ada
  - c) Pemakalah lokal terpilih (selected), wajib ada
- Jangka waktu seminar : 4 jam sampai 2 hari
- Tempat : bereputasi nasional (universitas, hall, hotel, dll)

***Simposium/Seminar/Workshop Skala Internasional :***

- a) Dilakukan secara terencana dengan topik tertentu yang spesifik yang diagendakan bersama oleh badan yang diakui internasional
- b) Melibatkan narasumber dari berbagai negara yang bereputasi
- c) Melibatkan peserta dari berbagai negara (dalam negeri dan luar negeri) yang terencana
- d) Informasi atau pemberitahuan (brosur) secara internasional dalam media nasional/ media sosial dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan agenda yang terstruktur dan pasti
- e) Menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar



Struktur :

- Panitia : nasional, terstruktur ditetapkan oleh organisasi
- Sponsor : melibatkan sponsor lokal dan nasional
- Pemakalah :
  - a) Pemakalah inti (key note speaker), wajib ada untuk seluruh peserta
  - b) Pemakalah tamu (invited speaker), untuk kelompok bidang ilmu, wajib ada
  - c) Pemakalah lokal terpilih (selected), wajib ada
  - d) Reviewer abstrak wajib ada
  - e) Pemakalah umum (dari peserta) dan disertai presentasi oral dan poster (sesi oral dan poster)
- Jangka waktu seminar : 1 hari sampai 3 hari
- Tempat : bereputasi nasional (universitas, hall, hotel, dll).

**3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi :**

- a. Besarnya SKP untuk ranah ini ditentukan berdasarkan :
  - 1) Peran yang dijalankan oleh tenaga kesehatan masyarakat
  - 2) Jenis kegiatannya : meneliti dan publikasi hasil
- b. Ketentuan pemberian SKP dalam ranah Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Kegiatan	Peran	SKP
Meneliti	- Peneliti utama - Anggota	3 SKP / penelitian 1 SKP / penelitian
Publikasi hasil penelitian/ artikel: 1) Jurnal Nasional a) Terakreditasi Dikti-LIPI b) Terdaftar ISSN Nasional 2) Jurnal Internasional a) Terindeks Scimagojr / Thomson Reuter / ISI Knowledge / Scopus b) Terindeks DOAJ	- Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota	6 SKP / artikel 3 SKP / artikel 3 SKP / artikel 1 SKP / artikel 9 SKP / artikel 4 SKP / artikel 6 SKP / artikel 3 SKP / artikel
Penulisan ilmiah/iptek, pedoman, studi kasus di lingkup kerja (buletin, leaflet, laporan)	- Penulis utama - Penulis anggota	1 SKP / artikel 0,5 SKP / artikel

#### **4. Pengabdian Masyarakat :**

- a. Ranah pengabdian di bidang kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana memiliki bobot sebagai berikut :
  - 1) Ketua : 2 SKP / kegiatan
  - 2) Anggota : 1 SKP / kegiatan
- b. Pengurus IAKMI di tingkat Pusat/Daerah/Cabang memiliki bobot :
  - 1) Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Sekjen/Bendahara : 2 SKP / tahun
  - 2) Anggota Pengurus : 1 SKP / tahun
- c. Penghargaan (Award) yang didapat oleh anggota dalam bidang kesehatan masyarakat diberikan bobot sesuai dengan lingkup wilayah sebagai berikut :
  - 1) Kabupaten : 1 SKP / penghargaan
  - 2) Provinsi : 2 SKP / penghargaan
  - 3) Nasional : 3 SKP / penghargaan
  - 4) Internasional : 4 SKP / penghargaan

### **PASAL 8**

#### **PEMBERIAN DAN BIAYA SKP RANAH PENDIDIKAN PEMBELAJARAN**

1. Pemberian SKP untuk ranah Pendidikan Pembelajaran ditentukan oleh Pengurus Pusat IAKMI berdasarkan surat permohonan resmi beserta penjelasannya dari pihak penyelenggara kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Umum PP IAKMI
2. Biaya yang dikenakan untuk pemberian SKP tersebut diatur dalam sebuah Surat Ketetapan Ketua Umum IAKMI.

### **PASAL 9**

#### **CARA PENGAJUAN PERPANJANGAN STR**

Pengajuan perpanjangan STR dilakukan dengan cara mengisi pencapaian SKP selama 5 tahun sesuai dengan 4 ranah P2KB secara online melalui website Portfolio CPD IAKMI.

**PASAL 10**  
**HASIL PENILAIAN**

Hasil penilaian dapat dibedakan atas dua kategori di bawah ini:

1. Disetujui apabila memenuhi 25 SKP selama 5 tahun untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tanda Registrasi;
2. Ditolak apabila tidak memenuhi 25 SKP selama 5 tahun.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

1. Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Kesehatan Masyarakat ini dibuat oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dengan sepengetahuan, arahan, dan persetujuan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM) Kesehatan dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).
2. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum PP IAKMI dan telah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 22 Februari 2018

**Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia,**  
**Ketua Umum,**



**Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc.**  
KTA No. 73170016381

**IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA**

*The Indonesian Public Health Association*

Sekretariat : Jl. Pegangsaan Timur 16, Cikini, Jakarta Pusat 10320  
Telp/Fax: 021-3145583 , email : [ppiakmi@gmail.com](mailto:ppiakmi@gmail.com) , [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id)

Portfolio CPD IAKMI : [www.iakmi.cpdnakes.org](http://www.iakmi.cpdnakes.org)